



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 440-842 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 440 - 830  
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF  
DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 dan untuk mendukung koordinasi kebijakan serta upaya sinergi di berbagai aspek, baik aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diperlukan pedoman tatanan normal baru produktif dan aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk memperhatikan dinamika yang berkembang di masyarakat, maka diperlukan perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 - 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 440 - 830 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Menteri Kesehatan;
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
7. Gubernur seluruh Indonesia;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia; dan
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.AP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 440-842 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR 440 - 830 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU  
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS  
DISEASE* 2019 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

## I. Pendahuluan

Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019, kini virus corona sudah menjadi pandemi global dan menyebar hampir di seluruh dunia. Saat ini, sudah ada 213 (dua ratus tiga belas) negara dan wilayah yang terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Walaupun beberapa negara sudah mulai pulih dari virus ini, namun sejumlah ahli memprediksi pandemi Covid-19 bisa berlangsung lama. Hal ini berkaitan dengan belum ditemukannya vaksin atau obat untuk Covid-19.

Meskipun demikian, tidak selamanya masyarakat harus hidup dalam masa karantina. Ada ketentuan khususnya di Indonesia bisa luwes penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Indonesia harus memulai aktivitas di berbagai sektor dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan agar terjadi produktifitas dan kewaspadaan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.

Penerapan tatanan baru yang aman dan produktif Covid-19 bagi ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

## II. Tujuan Pedoman

Tujuan Pedoman tatanan baru yang aman dan produktif Covid-19 adalah:

1. Memberikan arahan agar setiap ASN di lingkungan Kemendagri dan Pemda mengetahui dan memahami resiko dampak penularan Covid-19.
2. Meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjalankan aktivitas kerja sehari-hari ditengah pandemi Covid-19.
3. Agar ASN menjadi teladan di masyarakat dalam menerapkan protokol Covid-19.

## II. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi ASN Di Lingkungan Kemendagri dan Pemda terdiri dari Pencegahan Covid-19 Secara Umum, Sistem Kerja, Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Dukungan Infrastruktur.

### A. Pencegahan Covid-19 Secara Umum Bagi ASN:

#### 1. Cara Pencegahan Penyebaran

Virus Corona merupakan jenis virus yang mampu bertahan hidup lama dan jika meskipun berada di luar inang (makhluk hidup). Virus ini tidak mampu bertahan pada suhu di atas 56°C selama 30 (tiga puluh) menit untuk mencegah penularan, baik karena percikan *droplet* dan objek yang terkontaminasi maka dapat dilakukan:

- a. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 (dua puluh) detik.
- b. Menutup mulut dan hidung dengan masker.

- c. Membersihkan tangan dengan cairan *hand sanitizer* berbasis alkohol 70 persen atau klorin.
  - d. Hindari berada dalam kerumunan, apalagi yang tidak dapat menjaga jarak minimal 2 (dua) meter.
  - e. Hindari berkumpul di tempat-tempat umum.
  - f. Memasak dan memanaskan makanan secara menyeluruh.
  - g. Hindari bersentuhan dengan orang lain yang bukan keluarga inti.
  - h. Hindari melakukan perjalanan/hanya jika diperlukan/penugasan.
  - i. Segera berkonsultasi dengan dokter/petugas kesehatan ketika timbul gejala sakit.
2. Cara Cuci Tangan Yang Benar
- Cuci tangan merupakan salah satu bentuk pencegahan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik paling efektif untuk membunuh virus maupun bakteri, yaitu:
- a. Basahi tangan dengan air.
  - b. Ambil sabun secukupnya.
  - c. Gosok kedua telapak tangan dan punggung tangan.
  - d. Basahi tangan, gosok sela-sela jari kedua tangan.
  - e. Gosok kedua telapak dengan jari rapat-rapat.
  - f. Jari-jari dirapatkan sambil digosok ke telapak tangan.
  - g. Gosok ibu jari kiri secara berputar dalam gengaman tangan kanan, dan sebaliknya.
  - h. Gosokkan kuku jari kanan memutar ke telapak tangan kiri, dan sebaliknya.
  - i. Basuh dengan air.
  - j. Keringkan dengan handuk/tisu/pengering udara.
  - k. Matikan keran air dengan handuk/tisu, keran agar sebelumnya bersihkan juga dengan air sabun.
  - l. Tangan bersih.
3. Cara Pencegahan di Kantor/Tempat Kerja ASN
- a. ASN wajib menggunakan masker.
  - b. Memastikan suhu tubuh ASN tidak melebihi 37,5 derajat celsius dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh/*thermometer*.
  - c. Penyediaan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk ruangan dan lift.
  - d. Penyediaan sarana cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir di ruangan terbuka (halaman kantor).
  - e. Pengaturan dan pembatasan jumlah orang dalam lift.
  - f. Pengaturan dan pembatasan jumlah orang dalam ruangan kerja/ruang rapat dan jaga jarak minimal 2 (dua) meter.
  - g. Pembersihan (sterilisasi) secara reguler/rutin terhadap sarana, prasarana kerja, alat tulis kantor, serta perlengkapan pribadi lainnya yang dipergunakan selama bekerja di kantor.
  - h. Hindari pertemuan sosial dan jaga jarak fisik minimal 2 (dua) meter.
  - i. Cuci tangan setelah menyentuh barang atau objek yang disentuh orang/barang milik publik memakai sabun dan air yang mengalir selama minimal 20 (dua puluh) detik, bila perlu gunakan *hand sanitizer* berbasis alkohol 70% atau klorin.
  - j. Jaga kebersihan area kerja dan lakukan disinfeksi berkala, baik menggunakan disinfektan kimia atau menggunakan teknik pencahayaan berbasis sinar *ultraviolet* (UV) yang aman. Upayakan buka

ventilasi dan gorden, agar ruangan terkena sinar matahari dan ada sirkulasi udara.

- k. Bila sakit atau ada gejala batuk/flu/demam bekerjalah dari rumah.
  - l. Tidak meludah sembarangan, batuk atau bersin memakai tisu dengan menutup seluruh hidung dan mulut.
  - m. Bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantong plastik sebelum dibuang ke tempat sampah tertutup.
4. Cara Pencegahan Setelah Melakukan Aktifitas di Tempat Kerja
- Ketika ASN pulang ke rumah setelah melakukan aktivitas wajib membersihkan diri sebelum bertemu dengan keluarga.
- a. Buka sepatu/sandal sebelum masuk ke dalam rumah.
  - b. Semprot disinfektan pada alas kaki maupun pada peralatan yang digunakan, seperti pakaian, ponsel, pulpen, laptop, dan lain-lain.
  - c. Buang semua yang tidak dibutuhkan lagi seperti tisu, kertas, dan lain-lain.
  - d. Jangan menyentuh apapun di dalam rumah, sebelum mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik.
  - e. Langsung mandi menggunakan sabun mandi sebelum bersantai dan/atau berkumpul bersama keluarga.

#### B. Penyesuaian Sistem Kerja

1. Pegawai ASN wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian. Namun demikian, untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja Pegawai ASN dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktifitas keseharian.
2. Penyesuaian sistem kerja dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas guna meningkatkan kinerja Pegawai ASN.
3. Penyesuaian sistem kerja dimaksud dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi Pegawai ASN, yang meliputi:
  - a) pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*); dan/atau
  - b) pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*).
4. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*)  
Pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan di kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*)  
Pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal dimana Pegawai ASN ditempatkan/ditugaskan pada instansi Pemerintah. Pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian.
6. Terhadap fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kemendagri dan Pemda:
  - 1) mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) dan/atau di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) dengan memperhatikan kondisi penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing;
  - 2) menentukan pegawai ASN yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*), dengan mempertimbangkan:
    - a) jenis pekerjaan Pegawai;
    - b) hasil penilaian kinerja Pegawai;

- c) kompetensi Pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi;
  - d) laporan disiplin Pegawai;
  - e) kondisi kesehatan/faktor komorbiditas Pegawai;
  - f) tempat tinggal Pegawai di wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
  - g) kondisi kesehatan keluarga Pegawai (dalam status ODP/ orang dalam pengawasan/dikonfirmasi Positif Covid-19);
  - h) riwayat perjalanan dalam/luar negeri Pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
  - i) riwayat interaksi Pegawai dengan penderita terkonfirmasi Positif Covid-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
  - j) efektifitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kemendagri dan Pemda yang berlokasi di wilayah dengan penetapan PSBB agar:
- 1) menugaskan Pegawai ASN untuk menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) secara penuh dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target Pejabat atau Pegawai yang bersangkutan; dan
  - 2) mengatur Pegawai ASN pada instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya bersifat strategis sebagaimana diatur di dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) dengan jumlah minimum Pejabat/Pegawai dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
9. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah agar:
- a) melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b) menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
  - c) membuka media komunikasi *on-line* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
  - d) memastikan bahwa output dari produk dari pelayanan yang dilakukan secara *on-line* maupun *off-line* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
  - e) memperhatikan jarak (*physical distancing*), kesehatan, dan keselamatan Pegawai yang melakukan pelayanan langsung *off-line* sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah agar

- memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia;
- b) apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya dikantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*), pemakaian masker dan disinfeksi ruangan rapat dan peralatan rapat serta jumlah peserta sesuai dengan protokol kesehatan; dan
  - c) perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

### C. Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur

Penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai ASN dalam tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 perlu dilakukan dengan memperhatikan manajemen sumber daya manusia aparatur yang meliputi:

#### a. Penilaian Kinerja

Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah memastikan agar:

- 1) unit kerja melakukan penyesuaian proses bisnis dan standar operasional prosedur, dan melakukan perhitungan kembali analisis beban kerja yang mengadaptasi tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19, tanpa mengurangi sasaran kerja dan target kinerja;
- 2) pegawai ASN yang melakukan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*), mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja Pegawai ASN;
- 3) pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja Pegawai ASN dilengkapi dengan output laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- 4) pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

#### b. Pemantauan dan Pengawasan:

##### 1) Pimpinan Unit Kerja bertanggungjawab untuk:

- a) menugaskan Pegawai ASN di lingkup unit kerjanya dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja;
- b) memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat berjalan efektif;
- c) memastikan kehadiran Pegawai melalui presensi *on-line* dan/atau tata cara presensi pada masing-masing instansi;
- d) menerima, memeriksa, dan memantau pelaksanaan tugas Pegawai ASN secara berkala;
- e) menilai hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN sesuai sasaran kerja dan target kinerja yang bersangkutan;
- f) melaporkan Pegawai ASN yang tidak melaksanakan tugas kedinasan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan.

##### 2) Pegawai ASN bertanggungjawab:

- a) menaati penugasan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan masing-masing Pimpinan Unit Kerja;
- b) melakukan presensi sesuai jam kerja dan tata cara presensi yang berlaku di instansi masing-masing;

- c) menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja yang diberikan oleh masing-masing Pimpinan unit kerja;
  - d) melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kedinasan kepada masing-masing Pimpinan Unit Kerja; dan
  - e) melaporkan kondisi kesehatannya selama melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal kepada Pimpinan Unit Kerja masing-masing.
- c. Disiplin Pegawai
- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah memastikan agar Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi berkerja mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Apabila terdapat Pegawai ASN yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

#### 4. Dukungan Infrastruktur

Dalam penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai ASN dalam tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kemendagri dan Pemda agar:

- a. mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja yang meliputi optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dan sarana prasarana perkantoran lainnya, sesuai dengan ketersediaan anggaran dari masing-masing instansi Pemerintah;
- b. memastikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, keamanan informasi dan keamanan siber; dan
- c. menyesuaikan lingkungan kerja dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

### III. Ketentuan Lain-Lain

- 1. Pelaksanaan sistem kerja Pegawai ASN dalam tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 disesuaikan dengan status penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian sistem kerja dengan fleksibilitas lokasi bekerja bagi Pegawai ASN diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah masing-masing.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Pedoman ini pada masing-masing unit organisasi di bawahnya.
4. Teknis pelaksanaan evaluasi atas Pedoman Tata Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### IV. PENUTUP

Pedoman Tata Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Kementerian Dalam Negeri dan Lingkungan Pemerintah Daerah disusun secara umum untuk memberikan pedoman dalam menerapkan tata kelola kehidupan baru dalam keseharian guna meningkatkan peran dan kewaspadaan untuk mengantisipasi penularan Covid-19 di lingkungan kerja serta memberikan perlindungan seoptimal mungkin bagi kesehatan dan keselamatan Aparatur Sipil Negara. Pedoman ini dapat dikembangkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhannya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.AP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001